



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 71/PID/2023/PT KDI

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

1. Nama lengkap : BASRI Alias LA KEKE Bin LA SAMAILA;
2. Tempat lahir : Raha;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/ 5 September 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kontumere, Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Raha karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 71/PID/2023/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa BASRI ALIAS LA KEKE BIN LA SAMAILA (Alm) pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekitar jam 00.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Masjid Agung Al Munawarah Kelurahan Raha I Kecamatan Katobu Kabupaten Muna atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum milik saksi yakni Korban La Ode Kasman Alias La Haka Bin La Ode Dana (Alm), yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang telah diuraikan sebelumnya, berawal dari saksi yakni Korban La Ode Kasman Alias La Haka Bin La Ode Dana (Alm) yang sedang berada di Masjid Agung Al Munawarah bersama dengan Saksi Adly Chandra, Saudara Agus dan Saudara Rengga sedang baring-bering sambil main *handphone*, kemudian sekitar jam 22.30 Wita Korban meletakkan *handphone* miliknya di samping Korban berbaring, lalu Korban tertidur bersampingan dengan Saksi Adly Chandra, Sementara terdakwa yang juga berada di Masjid Agung Al Munawarah memanfaatkan situasi kelemahan korban dengan cara mendekati korban yang tertidur lalu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah *Handphone* merk Samsung Galaxy J6 warna hitam milik korban tanpa seizin korban dengan maksud untuk terdakwa jual. Sampai akhirnya pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekitar jam 01.00 Wita Korban terbangun dari tidur dan sudah tidak melihat *handphone* miliknya, kemudian Korban bertanya kepada Saksi Adly Chandra, namun Saksi Adly Chandra tidak melihat *handphone* milik korban, sehingga Korban bersama Saksi Adly Chandra langsung mencari *handphone* milik Korban di sekitar Masjid namun tidak menemukan *handphone* tersebut, kemudian sekitar jam 06.00 Wita Korban menelepon Saudara Nugri untuk membuka cctv yang ada di Masjid, setelah itu Korban, Saksi Adly Chandra dan Saudara Nugri langsung pergi mengecek rekaman cctv, ketika melihat rekaman cctv tidak ada satupun yang mengenali orang yang mengambil *handphone* milik Korban tersebut, lalu Saksi Adly Chandra merekam video yang ada di cctv tersebut, kemudian Saksi Adly Chandra memperlihatkan rekaman tersebut kepada teman-temannya sehingga ada yang mengenali

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 71/PID/2023/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

orang yang berada di CCTV tersebut yakni benar ia adalah Terdakwa Basri

Alias La Keke Bin La Samaila (Alm);

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar jam 11.00 Wita Terdakwa mendatangi rumah saudara La Juni dan disana terdakwa bertemu dengan Saksi La Aja Bin La Kapeege kemudian terdakwa menawarkan *handphone* milik korban kepada Saksi La Aja Bin La Kapeege dengan alasan *handphone* tersebut milik terdakwa yang ingin terdakwa jual untuk modal berangkat ke kendari, sehingga saat itu Saksi La Aja Bin La Kapeege mau membeli *handphone* yang ditawarkan oleh terdakwa seharga Rp. 300.000 (*tiga ratus ribu rupiah*);
- Bahwa hasil penjualan *handphone* milik korban di gunakan terdakwa untuk makan sehari-hari dan Terdakwa tidak pernah meminta izin ketika mengambil *handphone* milik Korban;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Korban setelah Terdakwa mengambil *handphone* milik Korban yaitu sekitar Rp. 2.750.000,- (*dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*);

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 71/PID/2023/ PT KDI tanggal 12 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 71/PID/2023/PT KDI tanggal 12 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna Nomor PDM-17/RP-9/Eoh.2/04/2023 tanggal 30 Mei 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BASRI Alias LA KEKE Bin LA SAMAILA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BASRI Alias LA KEKE Bin LA SAMAILA** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 71/PID/2023/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* Samsung Galaxy J6 warna hitam dengan Nomor IMEI I: 358471/09/216365/9 dan IMEI II: 358472/09/216365/7;

**Dikembalikan kepada pemiliknya LA ODE KASMAN Alias LA HAKA Bin LA ODE DANA (Alm);**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (*dua ribu lima ratus rupiah*);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 59/Pid.B/2023/PN Rah 30 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **BASRI Alias LA KEKE Bin LA SAMAILA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit *handphone* Samsung Galaxy J6 warna hitam dengan Nomor IMEI I: 358471/09/216365/9 dan IMEI II: 358472/09/216365/7;

**Dikembalikan kepada Korban LA ODE KASMAN Alias LA HAKA Bin LA ODE DANA;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp.2.500,- (*dua ribu lima ratus rupiah*)**;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 59/Akta Pid.B/2023/ PN Rah yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raha yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Mei 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 59/Pid.B/2023/PN Rah tanggal 30 Mei 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurisita Pengadilan Negeri Raha yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Mei 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 31 Mei 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha,

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 71/PID/2023/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanggal 31 Mei 2023 dan diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 5 Juni 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 31 Mei 2023 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 31 Mei 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penuntut Umum pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Basri Alias La Keke Bin La Samaila;
2. Bahwa hukuman (*strafmat*) yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terlampau ringan mengingat amar putusannya hanya bersifat sepihak yaitu hanya memperhatikan dari sudut pandang kepentingan Terdakwa semata tanpa memperhatikan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, terutama rasa keadilan terhadap pelaku-pelaku lainnya;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 59/Pid. B/2023/ PN Rah tanggal 30 Mei 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Menimbang bahwa setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan kepersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa ditinjau dari hubungan dan persesuaiannya alat-alat bukti dengan keberadaan barang bukti tersebut ternyata kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti, sehingga kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut, sudah tepat dan benar;

Menimbang bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam arti kata orang yang melanggar hukum harus dijatuhi hukuman yang dalam perkara a quo telah dijatuhi pidana penjara selama 7

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 71/PID/2023/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(tujuh) bulan, dimana sebelum menjatuhkan hukuman tersebut telah dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dilakukan sendiri sehingga alasan Penuntut Umum (Pembanding) yang menyatakan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tanpa memperhatikan rasa keadilan terutama rasa keadilan terhadap pelaku yang lain tidak relevan, lagi pula tujuan pemidanaan bukan semata-mata hanya untuk pembalasan, melainkan bertujuan mendidik dan membina agar Terdakwa dapat menyadari dan membenahi diri dari kesalahannya sehingga diharapkan menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dikemudian hari;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 59/Pid.B/2023/PN Rah tanggal 30 Mei 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 30 Mei 2023 Nomor 59/Pid.B/2023/PN Rah yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan musyawah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2023 oleh, **Adhar, S.H., M.H.**,

*Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 71/PID/2023/PT KDI*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagai Hakim Ketua, **Mulyadi, S.H., M.H.**, dan **Acice Sendong, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd.

ttd.

**M u l y a d i, S. H, M. H.**

**A d h a r, S. H., M.H.**

ttd.

**A c i c e S e n d o n g, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

ttd.

**A b d u l K a d i r, S. H.**

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 71/PID/2023/PT KDI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)